

A. Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Ambon perlu dirumuskan Standar hasil PKM agar IAIN Ambon menghasilkan mutu penelitian, melalui Lembaga Penelitian yang harus meningkatkan profesionalisme para penelitiannya. Yang dimaksud dengan profesionalisme disini ialah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama. Pelaku penelitian harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada Kode Etik Pelaku Penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di IAIN Ambon, termasuk di dalamnya keberadaan Komisi Etik pelaku penelitian untuk penyelesaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk penelitian yang melanggar kode etik pelaku penelitian

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Ambon mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Ambon.

Agar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS IAIN Ambon, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/ fakultas/ universitas dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

B. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Dosen; dan
3. Mahasiswa
4. Pelaksana PKM

C. Defenisi Istilah

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat: kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budayalangsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat,

D. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (SN-Dikti 44/2015)

1. Mahasiswa dan dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; (c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap kegiatan; dan atau (d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar mata kuliah yang relevan pada setiap tema pengabdian yang dilakukan.
2. Mahasiswa dan dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus melaporkan secara tertulis kepada LP2M dan sedapat mungkin dipublikasikan minimal

salah satu bentuk dari jurnal, poster, pengajuan paten/HAKI, buku ber-ISBN, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian.

E. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Ambon.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Ambon
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat program studi lingkup IAIN Ambon.
4. Memantau semua kegiatan PKM agar mengarah kepada pencapaian standar hasil PKM.

F. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Mahasiswa dan dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; (c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap kegiatan; dan atau (d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar mata kuliah yang relevan pada setiap tema pengabdian yang dilakukan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. IAIN Ambon memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat : <ol style="list-style-type: none"> a. landasan pengembangan, peta jalan PkM, b. sumber daya c. sasaran program strategis d. indikator kinerja yang berorientasi daya saing nasional dan internasional 2. IAIN Ambon memiliki dokumen Pedoman PkM:: <ol style="list-style-type: none"> a. Yang disosialisasikan b. Mudah diakses c. Mudah dipahami oleh pemangku kepentingan/stakeholder 3. IAIN Ambon memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan PkM yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Tata cara penilaian dan review b. Legalitas pengangkatan reviewer c. Hasil penilaian usul PkM d. Legalitas penugasan pelaksanaan PkM/kerjasama PkM e. Berita acara hasil Monev 	Tersedianya roadmap PKM yang mengintegrasikan ke Islam, Keilmuan, teknologi, sains, dalam bingkai multikultural		c.8.4.a

		f. Dokumentasi output		
2	Mahasiswa dan dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus melaporkan secara tertulis kepada LP2M dan sedapat mungkin dipublikasikan minimal salah satu bentuk dari jurnal, poster, pengajuan paten/HAKI, buku ber-ISBN, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian	Dosen dan Mahasiswa memiliki dokumen hasil PkM HAKI: paten, paten sederhana, hak cipta, buku ber ISBN, karya teknologi tepat guna, jurnal, poster, laporan pengabdian jumlah luaran lebih banyak dari pada jumlah dosen.	Setiap tahunnya jumlah hasil PKM dari dosen dan mahasiswa IAIN Ambon meningkat 20%	C 5. 4

G. Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Ambon
2. Road Map PKM
3. Renstra LP2M
4. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Ambon.
5. Manual PPEPP Standar Hasil Pengabdian Masyarakat
6. SOP yang mengikuti Manual
7. Formulir-formulir yang diperlukan dalam Manual PPEPP dan SOP

H. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
4. Renstra IAIN Ambon.
5. Pedoman Edukasi IAIN Ambon.